



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024**

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar<br>(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor Urut 3) |
| <b>Termohon</b>         | : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu                                                                                                                                      |
| <b>Pihak Terkait</b>    | : Maya Hasmita dan Jamri<br>(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor Urut 2)                         |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.                                                                                      |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.                                                                                                                                         |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : 04 Februari 2025                                                                                                                                                                 |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                  |

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat selisih suara disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan Permohonan Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 965 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu 965/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 09.10 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan berbagai ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dan petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk melakukan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 89.482 suara, tanpa mencantumkan angka atau perolehan suara dua pasangan calon lainnya. Hal ini dikuatkan dengan posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat satupun dalil yang secara spesifik menguraikan adanya kekeliruan dalam penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menyampaikan penghitungan suara yang dianggap benar menurut versi Pemohon, termasuk keterangan yang rinci mengenai lokasi kejadian (*locus*), sumber selisih suara yang dimaksud, maupun dasar hukum yang mendukung klaimnya tersebut. Begitu pula dengan petitum alternatif angka 6, petitum sama sekali tidak menjelaskan apakah petitum angka 6 tersebut merupakan alternatif terhadap petitum angka 5, petitum angka 4, atau petitum angka 3. Artinya, rumusan petitum demikian dapat dikatakan rumusan petitum yang tidak jelas, atau rumusan petitum yang saling bertentangan.

Bahwa selain itu, pada petitum poin 6 dan 7 yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sepanjang perolehan suara di 44 TPS Kecamatan Rantau Utara, 42 TPS di Kecamatan Rantau Selatan, 46 TPS di Kecamatan Bilah Hulu, 8 TPS di Kecamatan Bilah Barat, 11 TPS di Kecamatan Pangkatan, 6 TPS Kecamatan Panai Tengah, 13 TPS di Kecamatan Panai Hulu, 7 TPS dan seluruh TPS lainnya di Kecamatan Panai Hilir. Selanjutnya, memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang di 44 TPS Kecamatan Rantau Utara, 42 TPS di Kecamatan Rantau Selatan, 46 TPS dan TPS lainnya di Kecamatan Bilah Hulu, 8 TPS dan TPS lainnya di Kecamatan Bilah Barat, 11 TPS dan TPS lainnya di Kecamatan Pangkatan, 6 TPS dan TPS lainnya Kecamatan Panai Tengah, 13 TPS di Kecamatan Panai Hulu, 7 TPS dan seluruh TPS lainnya di Kecamatan Panai Hilir. Permintaan petitum demikian merupakan petitum yang tidak bersesuaian dengan posita. Di mana, pada posita permohonan tidak terdapat kejelasan uraian untuk mendukung pernyataan yang didalilkan karena tidak ditemukan uraian lebih lanjut yang dapat menjelaskan alasan perlunya dilakukan PSU setidaknya-tidaknya di 354 TPS (16 Kecamatan). Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang terperinci mengenai kejadian-kejadian khusus yang diklaim mempengaruhi perolehan suara menurut versi Pemohon di setiap TPS pada wilayah yang dipersoalkan. Dengan berbagai uraian penjelasan yang tidak lengkap dalam dalil-dalil posita permohonan, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi ketidakjelasan dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon. Bahkan, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum permohonan. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan pada Posita adanya pelanggaran pada

TPS di Kecamatan Rantau Utara sebanyak 36 TPS, Pada Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 40 TPS, pada Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 46 TPS. Namun, pada Petitum Pemohon secara tiba-tiba menambahkan TPS lainnya yang di anggap bermasalah pada Kecamatan Pangkatan sebanyak 11 TPS, Kecamatan Panai Tengah sebanyak 6 TPS, Kecamatan Panai Hulu sebanyak 13 TPS, dan Kecamatan Panai Hilir sebanyak 7 TPS. Padahal kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hulu dan Kecamatan Panai Hilir tidak diuraikan dalam bagian Posita. Artinya, secara terang-benderang terdapat ketidaksesuaian antara yang dimohonkan dalam petitum dengan apa yang diuraikan dalam bagian posita.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam posita dan sekaligus pertentangan di antara petitum dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum yang diminta Pemohon dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

#### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.